


LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023



Email : unitlayananpengadaan2014@gmail.com



Instagram : [@biropbj](https://www.instagram.com/@biropbj)



Facebook : B'ayanan pengadaan barang dan jasa



Website : <http://BPBJ.lampungprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

SLAMET RIADI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670828 199803 1 005


DAFTAR ISI

Sampul Luar	
Lembar Halaman Judul	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Susunan Pejabat PPID	3
Struktur Organisasi PPID	4
Bab I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	5
Bab II: Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	7
Bab III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
Bab IV : Permohonan Informasi dan Dokumentasi	11
Bab V : Kesimpulan dan Saran	12

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
1	Atasan PPID	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2	PPID Pembantu	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota	- Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Analis Kepegawaian Ahli Muda/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda - Analis Kebijakan Ahli Muda - Analis Kebijakan Ahli Muda - Manggala Informatika Ahli Muda
5	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota	- Kepala Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa - Analis Kebijakan Ahli Muda - Analis Kebijakan Ahli Muda - Analis Kebijakan Ahli Muda - Manggala Informatika Ahli Muda

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI.

Di era digital saat ini keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI.

A. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/021/KEP/05/2021 tanggal 7 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

Berdasarkan Susunan organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tahapan- tahapan sebagai berikut;

1. Membuat dan mengumpulkan data
2. Menerima data lalu mengkonsep data
3. Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pembantu
4. Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke atasan PPID
5. Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
6. Bidang pelayanan informasi dan Dokumentasi mengakses data ke publik

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tersedia di Kantor/Ruangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kompleks Kantor Gubernur Jalan Woltermonginsidi Nomor 69 Teluk Betung.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi Ruang Biro Pengadaan Barang dan Jasa dilengkapi dengan :

- ✦ 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- ✦ 1 buah papan pengumuman;
- ✦ 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- ✦ Akses Wifi yang memadai sebagai sarana penyampaian informasi melalui media digital.

C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada pada Biro Pengadaan Baranag dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Karena Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sudah memiliki tim yang paham dan menguasai.

D. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00-15.00 dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diantaranya;



Email : unitlayanangepadaan2014@gmail.com



Instagram : @biropbj



Facebook: B'layanan pengadaan barang dan jasa



Website : <http://BPBJ.lampungprov.go.id>

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

- 1) **INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**
(sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

- 2) **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**
(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

- 3) **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTAMER TA.**
(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

BAB IV

PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pelayanan Permohonan Informasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2022 PPID Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum pernah menerima aduan melalui website SP4N Lapor.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Peningkatan Koordinasi dengan PPID Utama.
4. Ruang Arsip atau lemari arsip yang memadai terkait dokumen yang dimiliki Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.



Workshop Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Titik Keritis Evaluasi dan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa

